



KEPALA DESA BUKIT SELABU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BUKIT SELABU ,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam Kabupaten Musi Banyuasin
- b. bahwa untuk menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan atau pelayanan Umum guna meningkatkan perekonomian Desa.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Desa Tentang Pendirian Badan Usaha Desa (BUM Desa) Delapan Tujuh Enam menjadi Peraturan Desa Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) SELABU JAYA BERSAMA di Desa Bukit Selabu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394)
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 2091)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 2093)
7. Peraturan Menteri Desa , Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 296)
8. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4443)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUKIT SELABU
dan
KEPALA DESA BUKIT SELABU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA
MILIK DESA (BUM DESA) SELABU JAYA BERSAMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Bukit Selabu yang berkedudukan di kecamatan Batanghari Leko, Kabupaten Musi banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Bukit Selabu
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Bukit Selabu
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Bukit Selabu
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa "SELABU JAYA BERSAMA".
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Bukit Selabu guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan

produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Bukit Selabu.

7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
8. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
9. Anggaran Dasar (AD)
10. Anggaran Rumah Tangga (ART)

BAB II PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DESA

Bagian Kesatu Pendirian BUM Desa

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa Bukit Selabu mendirikan BUM Desa Selabu Jaya Bersama

Bagian Kedua Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa Bukit Selabu sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 4

- (1) Peraturan Desa Bukit Selabu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa berikut anggaran dasar BUM Desa Tujuh Delapan Enam, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Susunan kepengurusan BUM Desa Tujuh Delapan Enam yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran dan Berita Desa Bukit Selabu

Ditetapkan di Desa Bukit Selabu
pada tanggal 24 September 2020

KEPALA DESA BUKIT SELABU,



MUHAMMAD ALI ROMADON

Diundangkan di Desa bukit Selabu
pada tanggal 24 September 2020
SEKRETARIS DESA BUKIT SELABU,


HERY WIBOWO BUDI SANTOSO

LEMBARAN DESA BUKIT SELABU TAHUN 2020 NOMOR 15